



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Gatot Subroto No. 3 Telp. & Fax. (0722) 21863

**KOTA AGUNG**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Nomor : 800/ 270 /43/2021

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS  
ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN  
ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
NASIONAL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA  
KABUPATEN TANGGAMUS  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TANGGAMUS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk, Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2636). Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 65);
17. Peraturan Daerah KabupatenTanggamusNomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 194);
18. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 699).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanggamus, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


1. Pembina
  - a. berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Tanggamus yang meliputi Organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;dan
  - b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Tanggamus.
2. Ketua
  - a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
  - b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;dan
  - c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

3. Sekretaris
  - a. Membantu Ketua Tim dalam melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
  - b. Membantu Ketua Tim dalam melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
  - c. Membantu Ketua Tim dalam Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua tim.
  - e. Menjalankan Fungsi Kesekretariatan
4. Anggota :
  - a. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lambat;
  - b. Merencanakan, mensinkronisasikan, mengkonfirmasi rencana program dan rencana anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
  - d. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada pembina penanggungjawab; dan
  - e. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggungjawab/ Ketua.

- KETIGA : Untuk membantu kinerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di bidang administrasi, dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanggamus dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Tanggamus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung  
 pada tanggal : 29 Januari 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 KABUPATEN TANGGAMUS**




**AAN DERAJAT, S.E. S.H.**  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19741128 200003 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN  
TANGGAMUS  
NOMOR : 800/ 270 / 43/2021  
TANGGAL : 29 Januari 2021

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR  
PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM  
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIOANAL PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGGAMUS

- I. Pembina : KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Tanggamus
- II. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Tanggamus
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengolahan Data
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara  
2. Kepala Bidang Formasi dan Mutasi  
3. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian  
4. Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Perencanaan  
5. Kepala Sub Bid Pembinaan dan Pemberhentiaan Pegawai  
Kepala Sub Bid Pengembangan Kompetensi Teknis  
Fungsional dan Sertifikasi  
6. Kepala Sub Bid Data dan Informasi Pegawai  
7. Kepala Sub Bid Arsip Pegawai dan Dokumen  
8. Kepala Sub Bid Pengembangan Karir  
9. Kepala Sub Bid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan  
Sosial Kultural  
10. Kepala Sub Bid Pengembangan Kompetensi Teknis  
Fungsional dan Sertifikasi  
11. Kepala Sub Bid Kepangkatan dan Penggajian  
12. Kepala Sub Bid Mutasi Pegawai  
13. Plt.Kepala Sub Bid Pengadaan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TANGGAMUS

  
**AAN DERAJAT, S.E. S.H.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19741128 200003 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 800 / 270 / 43 / 2021  
TANGGAL : 29 Januari 2021


SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS  
ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE  
RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL  
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengolahan Data Pegawai

Anggota :

1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bid Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai
3. Kepala Sub Bid Mutasi dan Pegawai
4. Kepala Sub Bid Arsip Pegawai dan Dokumentasi
5. Sagino (Staf Umum dan Kepegawaian)
6. Sadat Jatmiko (Staf Umum dan Kepegawaian)

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TANGGAMUS**



**AAN DERAJAT, S.E. S.H.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19741128 200003 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian  
dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Tanggamus

Nomor : 800/ 270/43/2021

Tanggal : 29 Januari 2021

## PEJABAT PENGHUBUNG

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus

1. Nama : Bambang Probo Sampurno,S.STP.M.Si  
Jabatan : Sekretaris BKPSDM  
NIP : 198109032001121003  
Tanggal Lahir : 03 September 1981  
No HP : 08118453981  
E-mail : Obo Sampurno@yahoo.co.id  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 03 Komplek Pemda Tanggamus
2. Nama : Yetti Maria,S.Kom  
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian  
NIP : 198203292008012014  
Tanggal Lahir : 29 Maret 1982  
No HP : 082281837353  
E-mail : yettimaria271@gmail.com  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 03 Komplek Pemda Tanggamus
3. Nama : Sadat Jatmiko,S.I.Pust  
Jabatan : Staf  
NIP : -  
Tanggal Lahir : 10 April 1988  
No HP : 085269088838  
E-mail : sadatjatmiko@gmail.com  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 03 Komplek Pemda Tanggamus

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TANGGAMUS**



**AAN DERAJAT, S.E. S.H.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19741128 200003 1 002